



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunanang Sahputra
2. Tempat lahir : Simalungun
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/17 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta Andasari, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 28 Januari 2022 Nomor: SP-Kap/21/I/2022/Res. Narkoba;

Terdakwa Sunanang Sahputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sarles Gultom.,SH.,MH, dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Fakultas Hukum USI Kantor Jl. SM. Raja

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 25 Kota Pematangsiantar berdasarkan Penetapan Hakim Nomor:
92/Pen.Pid-sus/2022/PN-Pms tanggal 25 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUNANANG SAHPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **SUNANANG SAHPUTRA** selama 7 (tujuh) tahun di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan dan denda Rp. 1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna ;
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,72 gram ;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 13 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan hukuman seringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersulit pemeriksaan perkara, terdakwa tidak pernah dihukum serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **SUNANANG SAHPUTRA** pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di jalan Merdeka Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib di depan GOR (gedung olah raga) di jalan Merdeka Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar saksi RIKI HANJAYA, saksi ALWIN SIHOMBING, SH dan saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, SH selaku petugas kepolisian dari Polres Pematangsiantar menangkap terdakwa SUNANANG SAHPUTRA karena gerakan terdakwa mencurigai berdasarkan informasi terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu kemudian saksi RIKI HANJAYA, saksi ALWIN SIHOMBING, SH dan saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, SH melihat terdakwa menjatuhkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna kemudian saksi RIKI HANJAYA, saksi ALWIN SIHOMBING, SH dan saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, SH menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna tersebut yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lalu menemukan uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu dari 1 (satu) buah dompet warna coklat dari kantong celana terdakwa.

Menurut pengakuan terdakwa, terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari DANDI (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sebahagian telah terdakwa jual dan sebagian lagi digunakan terdakwa sendiri.

Bahwa para saksi kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit HP merk Oppo dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya ada uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Bahwa berdasarkan Surat Penggadaan Nomor : 84/IL.10040.00/2022 tanggal 29 Januari 2022 yang ditanda tangani Pemimpin Cabang LEONARD H. SIMANJUNTAK melaporkan hasil penimbangan : 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat kotor 1,03 gram dan berat bersih 0,72 gram atas nama tersangka SUNANANG SAHPUTRA.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 438 /NNF/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang ditanda tangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram diduga narkoba milik tersangka **SUNANANG SAHPUTRA** mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **SUNANANG SAHPUTRA** pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2022 bertempat di jalan Merdeka Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu yang masih termasuk tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib di depan GOR (gedung olah raga) di jalan Merdeka Kelurahan Pahlawan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar saksi RIKI HANJAYA, saksi ALWIN SIHOMBING, SH dan saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, SH selaku petugas kepolisian dari Polres Pematangsiantar menangkap terdakwa SUNANANG SAHPUTRA karena gerakan terdakwa mencurigai berdasarkan informasi terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu kemudian saksi RIKI HANJAYA, saksi ALWIN SIHOMBING, SH dan saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, SH melihat terdakwa menjatuhkan 1(satu) kotak rokok sampoerna kemudian saksi RIKI HANJAYA, saksi ALWIN SIHOMBING, SH dan saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, SH menyuruh terdakwa mengambil 1(satu) kotak rokok sampoerna tersebut yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lalu menemukan uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu dari 1 (satu) buah dompet warna coklat dari kantong celana terdakwa.

Menurut pengakuan terdakwa, terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari DANDI (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa para saksi kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit HP merk Oppo dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya ada uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Surat Penggadaian Nomor : 84/IL.10040.00/2022 tanggal 29 Januari 2022 yang ditanda tangani Pemimpin Cabang LEONARD H. SIMANJUNTAK melaporkan hasil penimbangan : 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat kotor 1,03 gram dan berat bersih 0,72 gram atas nama tersangka SUNANANG SAHPUTRA.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 438 /NNF/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang ditanda tangani DEBORA M. HUTAGAOL,S.SI., M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram diduga narkoba milik tersangka **SUNANANG SAHPUTRA** mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamuel Simorangkir dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saksi, saksi Riki Hanjaya dan saksi Alwin Sihombing mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi narkotika di depan GOR tepatnya di Jalan Merdeka Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa saksi, saksi Riki Hanjaya dan saksi Alwin Sihombing langsung berangkat untuk melakukan penyelidikan, saat berada di lokasi yang diinformasikan, saksi, saksi Riki Hanjaya dan saksi Alwin Sihombing melihat seorang laki-laki sesuai dengan yang diinformasikan sedang berdiri;
 - Bahwa saksi, saksi Riki Hanjaya dan saksi Alwin Sihombing mendekati dan melakukan penangkapan;
 - Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa menjatuhkan 1 (satu) kotak rokok sampurna dari tangan kanan, sehingga saksi, saksi Riki Hanjaya dan saksi Alwin Sihombing menyuruh terdakwa mengambil. Setelah 1 (satu) kotak rokok sampurna diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan badan, dari kantong celana bagian depan ditemukan 1 (satu) unit HP merek OPPO, dari kantong celana bagian belakang ditemukan 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit HP merek OPPO dipergunakan terdakwa untuk komunikasi dengan orang yang akan membeli narkotika jenis sabu sedangkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil menjual narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Dandi sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa mempaket-paketkan dan menjualnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, baru pertama kali menjual narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Alwin Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saksi, saksi Riki Hanjaya dan saksi Syamuel Simorangkir mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi narkoba di depan GOR tepatnya di Jalan Merdeka Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi, saksi Riki Hanjaya dan saksi Syamuel Simorangkir langsung berangkat untuk melakukan penyelidikan, saat berada di lokasi yang diinformasikan, saksi, saksi Riki Hanjaya dan saksi Syamuel Simorangkir melihat seorang laki-laki sesuai dengan yang diinformasikan sedang berdiri;
- Bahwa saksi, saksi Riki Hanjaya dan saksi Syamuel Simorangkir mendekati dan melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa menjatuhkan 1 (satu) kotak rokok sempurna dari tangan kanan, sehingga saksi, saksi Riki Hanjaya dan saksi Syamuel Simorangkir menyuruh terdakwa mengambil. Setelah 1 (satu) kotak rokok sempurna diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan badan, dari kantong celana bagian depan ditemukan 1 (satu) unit HP merek OPPO, dari kantong celana bagian belakang ditemukan 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek OPPO dipergunakan terdakwa untuk komunikasi dengan orang yang akan membeli narkoba jenis sabu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Dandi sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa memaket-paketkan dan menjualnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, baru pertama kali menjual narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;
- Bahwa sekira pertengahan Oktober 2021 sekira pukul 24.00 Wib di daerah Kec. Meranti Kisaran Kab. Asahan terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dari Dandi dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Dandi terdakwa pergunkan dan jual kembali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa berada di gudang tempat terdakwa bekerja tepatnya di Toko Perabot Metro Jalan Mojopahit Kel. Baru Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, terdakwa menerima telepon dari Dani dengan mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1/2 gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), jawab terdakwa "sabar akan saya ambilkan";
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke Showroom Jalan Merdeka Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar untuk mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan dalam tas;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menelpon Dani dan sepakat ketemuan di GOR. Selanjutnya terdakwa berangkat ke GOR dan melihat Dani di depan GOR, saat terdakwa menyerahkan kotak rokok sampurna yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terdakwa langsung di tangkap sehingga kotak rokok jatuh ke aspal dekat kaki terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok sampurna diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan badan, dari kantong celana bagian depan ditemukan 1 (satu) unit HP merek OPPO, dari kantong celana bagian belakang ditemukan 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek OPPO dipergunakan terdakwa untuk komunikasi dengan orang yang akan membeli narkoba jenis sabu sedangkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Dandi sudah 2 (dua) kali dan keuntungan yang terdakwa peroleh dalam menjual narkoba jenis sabu adalah dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak rokok Sampoerna ;
2. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,72 gram ;
3. 1 (satu) unit HP merk Oppo ;
4. 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
5. Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Nomor : 84/IL.10040.00/2022 tanggal 29 Januari 2022 yang ditanda tangani Pemimpin Cabang LEONARD H. SIMANJUNTAK melaporkan hasil penimbangan : 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat kotor 1,03 gram dan berat bersih 0,72 gram atas nama tersangka SUNANANG SAHPUTRA.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 438 /NNF/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang ditanda tangani DEBORA M. HUTAGAOL,S.SI., M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram diduga narkoba milik tersangka **SUNANANG SAHPUTRA** mengandung Positif Metamfetamina

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saksi Alwin Sihombing, saksi Riki Hanjaya dan saksi Syamuel Simorangkir mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi narkotika di depan GOR tepatnya di Jalan Merdeka Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi Alwin Sihombing, saksi Riki Hanjaya dan saksi Syamuel Simorangkir langsung berangkat untuk melakukan penyelidikan, saat berada di lokasi yang diinformasikan, saksi Alwin Sihombing, saksi Riki Hanjaya dan saksi Syamuel Simorangkir melihat seorang laki-laki sesuai dengan yang diinformasikan sedang berdiri;
- Bahwa saksi Alwin Sihombing, saksi Riki Hanjaya dan saksi Syamuel Simorangkir mendekati dan melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa menjatuhkan 1 (satu) kotak rokok sempurna dari tangan kanan, sehingga saksi Alwin Sihombing, saksi Riki Hanjaya dan saksi Syamuel Simorangkir menyuruh terdakwa mengambil. Setelah 1 (satu) kotak rokok sempurna diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan badan, dari kantong celana bagian depan ditemukan 1 (satu) unit HP merek OPPO, dari kantong celana bagian belakang ditemukan 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek OPPO dipergunakan terdakwa untuk komunikasi dengan orang yang akan membeli narkotika jenis sabu sedangkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, sekira pertengahan Oktober 2021 sekira pukul 24.00 Wib di daerah Kec. Meranti Kisaran Kab. Asahan terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dari Dandi dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa berada di gudang tempat terdakwa bekerja tepatnya di Toko Perabot Metro Jalan Mojopahit Kel. Baru Kec. Siantar Utara Kota

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, terdakwa menerima telepon dari Dani dengan mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1/2 gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), jawab terdakwa "sabar akan saya ambilkan". Selanjutnya terdakwa berangkat ke Showroom Jalan Merdeka Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar untuk mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan dalam tas. Sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menelpon Dani dan sepakat ketemuan di GOR. Selanjutnya terdakwa berangkat ke GOR dan melihat Dani di depan GOR, saat terdakwa menyerahkan kotak rokok sampurna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terdakwa langsung di tangkap sehingga kotak rokok jatuh ke aspal dekat kaki terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Dandi sudah 2 (dua) kali dan keuntungan yang terdakwa peroleh dalam menjual narkoba jenis sabu adalah dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata "Barangsiapa" atau "Hij" diartikan siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian haruslah dimaknai bahwa pengertian “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa SUNANANG SAHPUTRA sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dibuktikan selanjutnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 (2) UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*) dapatlah disimpulkan bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas hukum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini adalah tanpa mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika ditetapkan sebagaimana tercantum di dalam lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah "menawarkan" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara Fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan "dijual" mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBB);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (bestand deel) yang merujuk kepada Narkotika Golongan I dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saksi Alwin Sihombing, saksi Riki Hanjaya dan saksi Syamuel Simorangkir mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi narkotika di depan GOR tepatnya di Jalan Merdeka Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar. Selanjutnya saksi Alwin Sihombing, saksi Riki Hanjaya dan saksi Syamuel Simorangkir langsung berangkat untuk melakukan penyelidikan, saat berada di lokasi yang diinformasikan, saksi Alwin Sihombing, saksi Riki Hanjaya dan saksi Syamuel Simorangkir melihat seorang laki-laki sesuai dengan yang diinformasikan sedang berdiri dan mendekati serta melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, terdakwa menjatuhkan 1 (satu) kotak rokok sempurna dari tangan kanan, sehingga saksi Alwin Sihombing, saksi Riki Hanjaya dan saksi Syamuel Simorangkir menyuruh terdakwa mengambil. Setelah 1 (satu) kotak rokok sempurna diperiksa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan pengeledahan badan, dari kantong celana bagian depan ditemukan 1 (satu) unit HP merek OPPO, dari kantong celana bagian belakang ditemukan 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor : 84/IL.10040.00/2022 tanggal 29 Januari 2022 dengan berat Kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram dan selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 438 /NNF/2022 tanggal 07 Februari 2022 adalah mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa sekira pertengahan Oktober 2021 sekira pukul 24.00 Wib di daerah Kec. Meranti Kisaran Kab. Asahan terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dari Dandi dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa berada di gudang tempat terdakwa bekerja tepatnya di Toko Perabot Metro Jalan Mojopahit Kel. Baru Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, terdakwa menerima telepon dari Dani dengan mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1/2 gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), jawab terdakwa "sabar akan saya ambilkan". Selanjutnya terdakwa berangkat ke Showroom Jalan Merdeka Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar untuk mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan dalam tas. Sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menelpon Dani dan sepakat ketemuan di GOR. Selanjutnya terdakwa berangkat ke GOR dan melihat Dani di depan GOR, saat terdakwa menyerahkan kotak rokok sampurna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terdakwa langsung di tangkap sehingga kotak rokok jatuh ke aspal dekat kaki terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Dandi sudah 2 (dua) kali dan keuntungan yang terdakwa peroleh dalam menjual narkoba jenis sabu adalah dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO dipergunakan terdakwa untuk komunikasi dengan orang yang akan membeli

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sedangkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu dari Dandi dan juga menjual kepada Dani tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pidana denda terhadap terdakwa akan digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa”, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menyatakan dalam hal terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur/menetapkan bahwa prekursor narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut disebutkan bahwa “Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**” ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : “Kepala Kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat juga dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dalam perkara ini dirampas untuk Negara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan status barang bukti tersebut, patut pula diuraikan nilai-nilai hukum sebagaimana menurut Gustav Radbruch yang menguraikan mengenai 3 (tiga) nilai dalam hukum yaitu : Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai hukum tersebut di mana dari segi Nilai Kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti narkotika dalam perkara a quo tidaklah bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktik peradilan yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1469/K/Pid.Sus/2014, tanggal 15 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1445/K/Pid.Sus/2014, tanggal 29 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 499/K/Pid.Sus/2014, tanggal 10 Juli 2014, menetapkan barang bukti baik berupa Narkotika maupun alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampurna yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo merupakan alat komunikasi antara terdakwa dengan Dandi dan Dani serta 1 (satu) buah dompet warna coklat, maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dimusnahkan sedangkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu, maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pms



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUNANANG SAHPUTRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBELI DAN MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUNANANG SAHPUTRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) kotak rokok sampurna berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merek Oppo;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet warna coklat

Dimusnahkan;

- ✓ Uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., Mkn masing-masing

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinta Roida Ritonga SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Esther Rugun D Br. Hutaeruk, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., Mkn

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20